



## Pemerintah Kecamatan Jombang

JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

[kecjombang.cilegon.go.id](http://kecjombang.cilegon.go.id)

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

# Surat keterangan tanah tidak sengketa

No. SK : 069/Kep.19-2-Kec.Jombang/2023

## Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Sertifikat/bukti penguasaan tanah (foto copy dan memperlihatkan yang asli)
3. Surat pernyataan tidak sengketa bermaterai cukup
4. Riwayat tanah dari Kelurahan
5. Foto copy SPPT dan lunas PBB tahun berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar pada loket pendaftaran
2. Pemohon menyerahkan berkas pada petugas pelayanan
3. Petugas melakukan penelitian berkas persyaratan
4. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas persyaratan
5. Pelaksanaan verifikasi lapangan
6. Penerbitan dokumen pelayanan
7. Penyerahan dokumen pelayanan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa

## Pengaduan Layanan



## Pemerintah Kecamatan Jombang

JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

[kecjombang.cilegon.go.id](http://kecjombang.cilegon.go.id)

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

1. Pengaduan secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas pengaduan dan konsultasi
2. Pengaduan secara tidak langsung melalui:
  - Telepon, SMS dan WA : 087774711108
  - Email: [kec\\_jombang@cilegon.go.id](mailto:kec_jombang@cilegon.go.id)
  - Website : [kecjombang.cilegon.go.id](http://kecjombang.cilegon.go.id)
  - Instagram : [kecamatanjombang.cilegon](https://www.instagram.com/kecamatanjombang.cilegon)
  - Kotak pengaduan di area kantor